



BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 31 Agustus 2021

Kepada:

- Yth. 1. DANDIM 0708 PURWOREJO;
2. KAPOLRES PURWOREJO;
3. KALAK. BPBD KAB. PURWOREJO;
4. KA. SATPOL PP-DAMKAR KAB.
PURWOREJO ;
5. KA. DINKES KAB. PURWOREJO ;
6. KA. DINSOSKBPPPA KAB.
PURWOREJO
7. KA. DINLH KAB. PURWOREJO
8. KA. BKD KAB. PUWOREJO
9. CAMAT SE-KABUPATEN
PURWOREJO
10. KEPALA DESA/LURAH SE-
KABUPATEN PURWOREJO
di -

PURWOREJO

SURAT EDARAN

NOMOR: 443 /5894 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ISOLASI TERPUSAT DI TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KABUPATEN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO

Memperhatikan perlunya upaya meningkatkan penanganan pasien Covid-19 maka dipandang perlu untuk menyediakan tempat isolasi terpusat baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Sehubungan dengan hal itu agar pihak-pihak terkait mendukung kelancaran proses isolasi terpusat bagi pasien Covid-19, sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengoordinasikan semua unsur yang dapat membantu kelancaran isolasi terpusat di tingkat Kabupaten;

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321001-321286 Fax. (0275) 321666

E-mail. Bupati@purworejokab.go.id, Website:www.purworejokab.go.id

2. Camat mengoordinasikan semua unsur yang dapat membantu kelancaran isolasi terpusat di tingkat Kecamatan, dengan mengambil langkah antara lain;
 - a. Mempersiapkan tempat isolasi terpusat;
 - b. Mendorong Kepala Desa/Lurah untuk memberikan pemahaman kepada warga penderita Covid-19 agar bersedia dirawat di tempat isolasi terpusat;
 - c. Mengupayakan dan mencukupi kebutuhan hidup warga penderita Covid-19 yang ditempatkan di tempat isolasi terpusat tingkat Kecamatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan dan mengambil langkah dalam penanganan kesehatan penderita Covid-19, sebagai berikut;
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menerbitkan rekomendasi pasien isolasi mandiri untuk dirujuk ke tempat isolasi terpusat tingkat Kecamatan atau Kabupaten (berdasar kondisi gejala dari pasien);
 - b. Atas dasar rujukan tersebut maka Puskesmas berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) melakukan edukasi kepada pasien untuk bersedia ditempatkan di isolasi terpusat (Kecamatan/Kabupaten);
 - c. Puskesmas melakukan penjemputan dan pemulangan pasien isolasi terpusat;
 - d. Puskesmas menempatkan tenaga kesehatan yang berjaga selama 24 jam;
 - e. Puskesmas mempersiapkan peralatan medis dan obat-obatan;
 - f. Memeriksa kembali sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh isolasi terpusat tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten, untuk memberikan kepastian pelayanan yang optimal kepada pasien.
4. Pengamanan di isolasi terpusat di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resort (Polres), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta relawan;
5. Pengamanan di isolasi terpusat di tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Sektor (Polsek), Kecamatan, Desa/Kelurahan (asal pasien) serta relawan;
6. Dinas Lingkungan Hidup (Din LH) untuk mengambil langkah dalam penanganan sampah di tempat isolasi terpusat;

↳

7. Dinas Sosial Duk KBPPPA bertanggung jawab atas permakanaan dan kebersihan di isolasi terpusat tingkat Kabupaten;
8. Pengelola gedung tempat isolasi terpusat, membantu pelaksanaan isolasi terpusat dalam rangka efektivitas sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan;

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo; dan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.